



---

## Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan

Nurdin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding author email: [nurdin.fisip@upnvj.ac.id](mailto:nurdin.fisip@upnvj.ac.id)

---

### Article Info

#### Article history:

Received January 14, 2024

Approved March 14, 2024

---

#### Keywords:

*Gender issues, gender inequality, development, understanding gender*

#### ABSTRACT

*Understanding gender issues and gender inequalities in development is one of the keys to success in realizing gender equality. Indonesia after the Reformation era experienced a transformation in encouraging gender equality in various developments. The success and failure of gender development can be measured through the Human Development Index, Gender Development Index, Gender Empowerment Index, and Gender Equality and Inequality Index. This research method is qualitative through an approach to gender issues in Indonesia with in-depth analysis based on literature study data including official documents, online news, books, and previous research articles with a development perspective. The research results explain that gender equality in Indonesia have not yet shown significant progress. One of the obstacles that remain is the low level of understanding of gender issues and gaps in development among society in general and programs planners, as well as development policymakers at both the Government and Regional government levels in particular.*

#### ABSTRAK

Pemahaman terhadap isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Indonesia pasca era Reformasi mengalami transformasi dalam mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan gender dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan dan Ketimpangan Gender (IKKG). Metode penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan permasalahan gender di Indonesia dengan analisis mendalam berbasis data studi kepustakaan baik dokumen resmi, berita online, buku dan artikel penelitian sebelumnya dengan perspektif pembangunan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih belum memperlihatkan kemajuan signifikan. Salah satu yang masih menjadi kendala adalah masih rendahnya pemahaman terhadap isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan di dalam masyarakat umumnya dan perencana program serta pemangku kebijakan pembangunan baik di Pusat dan Daerah khususnya.



**How to cite:** Nurdin, N. (2024). Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332–343. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2239>

## PENDAHULUAN

Memahami dan menganalisa isu gender dan ketidaksetaraan gender di negara-negara berkembang sering dikaitkan dengan agenda pembangunan. Pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun berkembang terbukti dapat mengatasi ketidaksetaraan gender. Hasil pembangunan tersebut dapat meningkatkan kemakmuran sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender (Momsen, 2010, p. 5). Pengentasan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan sangat ditentukan oleh peran institusi sosial berupa kode etik, norma, tradisi, dan hukum informal dan formal dalam menentukan kebijakan kesetaraan gender. Pengukuran tingkat ketidaksetaraan gender di negara-negara Non-OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development*) didasarkan pada Institusi Sosial dan Indeks Pembangunan (*The Social Institutions and Development Index*) yang memfokuskan pada pendidikan, kesehatan, keterwakilan politik, dan pasar tenaga kerja (OECD, 2010, p.11). Ketidaksetaraan gender di kawasan Asia Timur dan Pasifik masih dikategorikan masih tinggi. Indonesia pada 2010 berdasarkan laporan OECD berada di 3 urutan terbawah dalam upaya mengatasi diskriminasi gender dalam 4 (empat) bidang pembangunan tersebut (OECD, 2010, p. 20).

Upaya untuk mengentaskan ketidaksetaraan gender di berbagai negara berkembang telah diinisiasi oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). PBB melalui SDGs berupaya mempromosikan kesetaraan gender di berbagai negara di dunia. Tujuan SDGs ke-5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan menjadi komitmen dunia untuk menghilangkan diskriminasi gender dalam pembangunan. Adapun target dari SDGs ke-5 adalah mewujudkan kesetaraan gender di bidang ekonomi (sumber daya ekonomi, kepemilikan properti, pemberdayaan, dan jasa keuangan), politik (partisipasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan penguatan kebijakan dan legislasi), sosial (penghentian kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, berbagi tanggung jawab rumah tangga, akses terhadap hak reproduksi dan kesehatan), dan budaya (penghapusan kawin paksa dan sunat perempuan). Tujuan dan target tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan bagi setiap negara anggota PBB (Filho, 2023).

Indonesia sudah mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender sejak Pemerintahan Abdurahman Wahid di era Reformasi. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selain menetapkan RPJMN juga dibarengi dengan mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pasca era Reformasi Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 dan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024. Kebijakan kesetaraan gender dalam RPJMN 2015-2019 di era Presiden Joko Widodo diimplementasikan melalui program peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, perlindungan perempuan dari berbagai tindak

kekerasan, termasuk TPPO, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan (Nasional, 2014). Sedangkan pada RPJMN 2020-2024 kebijakan kesetaraan gender diimplementasikan melalui program peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO (Nasional, 2020).

Namun demikian, realitas peningkatan kesetaraan gender dengan mengikis isu ketidaksetaraan gender dalam pembangunan dalam praktiknya tidak mudah untuk diimplementasikan menjadi program pembangunan responsif gender. Pasca era Reformasi isu dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan belum secara optimal diimplementasikan baik di Pusat dan Daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah belum secara komprehensif mengangkat isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan. Selain itu kesadaran dan pemahaman masyarakat atas isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan dinilai masih rendah. Pemahaman aparatur sipil negara khususnya para perencana program baik Pusat dan Daerah dalam melakukan analisis gender masih belum optimal. Hal ini dikarenakan pemahaman mereka terkait data gender baik isu gender dan ketidaksetaraan gender masih rendah (Nurdin, 2022). Konsekuensi dari permasalahan rendahnya pemahaman terhadap isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan menjadikan Indonesia dalam jajaran negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan dan Ketidaksetaraan Gender (IKKG) yang tidak menjanjikan. Pada 2023 IPM Indonesia hanya mencapai 74,39% dari 73,77% pada 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,62% (BPS, 2023c). Sementara IPG Indonesia mencapai 91,63% (2022) dari 91,27% (2021) mengalami kenaikan sebesar 0.36% (BPS, 2023b). Adapun peningkatan kesetaraan gender dan pengentasan ketidaksetaraan gender belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Indeks kesenjangan gender Indonesia 2023 secara global masih stagnan di angka 0,697. Indonesia berada pada rangking 87 dari 146 negara lebih baik dari Kamboja (92), Timor Leste (95), Brunei Darussalam (96), Malaysia (102), dan Myanmar (123) di kawasan Asia Tenggara (Forum, 2023, p. 18). Adapun indeks ketimpangan gender (IKG) di Indonesia pada 2022 masih terbilang tinggi sebesar 0,459 turun 0,006 poin dibandingkan 2021 (BPS, 2023a).

Permasalahan isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia pasca era Reformasi tersebar hampir di seluruh bidang pemerintahan. Kebijakan desentralisasi pasca era Reformasi telah membagi 28 urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2007). Isu ketidaksetaraan gender dalam pembangunan pasca Era Reformasi di Indonesia tersebar dalam berbagai bidang pembangunan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun demikian terdapat 6 (enam) bidang pembangunan yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan, partisipasi politik, sosial, dan kekerasan terhadap perempuan yang memiliki dampak penting dalam pengentasan ketidaksetaraan gender di Indonesia (Nurdin, 2023).

Kajian terkait dengan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia pasca reformasi membahas berbagai isu gender yang belum terselesaikan di masa pemerintahan Joko Widodo. Penelitian terkait dengan ketidaksetaraan gender di Indonesia menyajikan temuan di bidang ekonomi, perburuhan, sumber daya manusia, kemiskinan, dan hukum. Ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi sudah menjadi permasalahan umum yang terjadi di Indonesia pasca

era Reformasi. Salah satu dampak dari ketidaksetaraan ekonomi ini adalah pendapatan perkapita masyarakat baik di tingkat nasional dan keluarga (Sari, 2021). Selain itu ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi telah meningkatkan kuantitas kemiskinan kelompok perempuan khususnya (Nisaka, Seli Sofiatun, and Sugihartib, 2020). Masalah terbesar ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan Indonesia terjadi di bidang ketenagakerjaan terkait dengan pengupahan atau gaji yang tidak layak (Farida, 2019; Sridadia, Ahmad Rizki and Prihantonob, 2020; Ulfa, 2020). Ketimpangan gender yang dialami oleh kelompok pekerja perempuan ini masih sering terjadi dikarenakan lemahnya legalitas perlindungan hukum yang diberikan negara. Negara tidak menyediakan perangkat hukum yang memadai dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan bila berhadapan dengan kepentingan bisnis (Larasati, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji dan meneliti keterkaitan antara pemahaman masyarakat, perencana program dan pemangku kepentingan baik Pusat dan Daerah terhadap isu gender dan ketidaksetaraan gender dikaitkan dengan ketidakberhasilan negara dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia pasca Era Reformasi. Dengan mendasarkan pada permasalahan di atas serta analisis terhadap penelitian sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah “bagaimana korelasi antara rendahnya pemahaman terhadap konsep gender oleh masyarakat dan perencana serta pemangku kepentingan dengan ketidakberhasilan pencapaian indeks kesetaraan gender Indonesia sejak 2019 hingga 2023?”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif dengan mendasarkan pada informasi yang setara. Sementara analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus yang relevan dengan objek penelitian (Pennings, 2006). Dengan pendekatan studi kasus peneliti mengumpulkan berbagai informasi rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan (Creswell, 2009, p. 13). Pengumpulan data dilakukan melalui studi persustakaan baik buku, artikel, berita online dan dokumentasi resmi negara dan lain-lain (Siyoto, Sandu dan Sodik, 2015).

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah terkait dengan isu gender dan kesetaraan gender yang terjadi pasca era Reformasi di Indonesia. Penelitian melakukan analisis data dan informasi yang tersedia dari berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan penelitian. Sementara analisis substansi penelitian dilakukan dengan pendekatan gender dan pembangunan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka konseptual gender dan pembangunan menjadi alat analisis utama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian serupa terkait isu gender dan ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan dan pemberdayaan gender di Indonesia pasca era Reformasi masih memperlihatkan kemajuan yang tidak menjanjikan. Hal ini dapat diukur dari masih tingginya indeks ketidaksetaraan gender. Permasalahan ini berawal dari masih rendahnya pemahaman gender oleh masyarakat, perencana program dan pemangku kebijakan di Indonesia. Kunci keberhasilan dalam mengentaskan ketidaksetaraan gender adalah melalui penguatan pemahaman konsep gender dalam berbagai aspek mulai dari politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Penguatan kapabilitas para perencana program dan komitmen pemimpin tertinggi dalam suatu instansi pemerintahan dapat mempercepat pengentasan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan.

Sehingga perencanaan pembangunan gender dapat dilakukan dengan target dan sasaran yang telah diukur dan dianalisis berdasarkan isu gender dan ketidaksetaraan gender (Moser, 1993).

### A. Pemahaman Konsep Gender dalam Relasi Sosial dan Politik

Untuk memahami isu gender dan ketidaksetaraan gender maka para perencana program dan penentu kebijakan perlu memahami konsep-konsep dasar gender dengan pendekatan sosial, politik, dan ekonomi. Pemahaman terkait konsep-konsep berikut ini penting karena menjadi landasan berfikir ilmiah yang akan mengubah pola pikir (*mindset*) yang sensitif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

#### *Gender dalam Relasi Sosial*

Masalah penting ketika seorang manusia dilahirkan adalah terkait perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin. Seiring pertumbuhan keduanya masyarakat memberikan mereka peran, atribut, kesempatan, keistimewaan dan hak-hak yang berbeda yang pada akhirnya menciptakan perbedaan sosial gender. Masyarakat memiliki peran sosial yang signifikan dalam membentuk karakteristik gender. Karakteristik gender dalam relasi sosial akan menumbuhkan justifikasi terhadap pembagian peran dan posisi serta jabatan yang terkonstruksi dengan kuat (Blackstone, 2003).

Tabel 1 Karakteristik Gender dalam Relasi Sosial

| Karakteristik   | Pemahaman/Pengertian  |
|---|---|
| Relasional (bersifat hubungan)                              | Gender bersifat hubungan karena merujuk tidak pada perempuan dan laki-laki secara terpisah, tetapi lebih pada hubungan antara keduanya dan cara bagaimana hubungan keduanya terkonstruksi secara sosial.  |
| Hirarkhis (bertingkat)                                      | Gender bersifat hirarkhis sebab, jauh dari netral, perbedaan yang dibangun di antara perempuan dan laki-laki cenderung diyakini memiliki kepentingan yang lebih besar dan nilai terhadap karakteristik dan aktifitas yang diasosiasikan dengan apa yang bersifat maskulin (laki-laki) dan menimbulkan relasi kekuasaan yang tidak setara. |
| Berubah Seiring Waktu (perkembangan dan kemajuan jaman/era) | Peran dan relasi antara perempuan dan laki-laki berubah seiring perkembangan waktu dan dengan demikian memiliki potensi untuk berubah dan memungkinkan kesetaraan yang lebih besar antara keduanya.   |
| Konteks Khusus  | Ada banyak variasi dalam peran dan relasi gender tergantung pada konteks yaitu kelompok etnis, ras, kelompok sosial ekonomi, budaya dan sebagainya. Dengan demikian, analisis gender harus memasukkan perspektif kebinekaan/keberagaman.  |
| Institusional (penguatan kelembagaan)                       | Gender dibangun secara kelembagaan karena merujuk tidak hanya pada relasi antara perempuan dan laki-laki secara personal dan tingkat pribadi, melainkan juga terhadap sistem sosial patriarki yang didukung oleh nilai, legislasi (peraturan perundang-undangan), agama dan sebagainya.   |

Sumber: dikutip dari berbagai sumber (penulis)

Tabel 1 di atas menjelaskan bahwa gender di dalam relasi sosial terbagi ke dalam 5 (lima) karakteristik yaitu relasional, hirarkhis, dinamis, keberagaman, dan institusional. Kelima karakteristik dalam relasi sosial ini akan membentuk konstruksi sosial gender di dalam masyarakat. Konstruksi sosial gender merujuk pada proses sistematis dan kelembagaan dimana masyarakat menggunakannya untuk menilai atribut, peran, tanggungjawab dan kepercayaan

terhadap laki-laki dan perempuan di dalam konteks budaya. Hambatan kesetaraan gender merupakan hasil dari kompleksitas berbagai aspek mulai dari ideologi, budaya, pengaruh agama dan kelas sosial yang sebenarnya dapat diubah. Perkembangan kemajuan kesetaraan dan keadilan gender pada akhirnya sangat ditentukan oleh berbagai aspek kehidupan yang meliputi budaya, masyarakat, ideologi, patriarki dan matriarki.

Budaya merupakan karakteristik dan pengetahuan suatu masyarakat tertentu yang dapat dikenali dari bahasa, agama, makanan, kebiasaan sosial, musik dan seni serta kemajuan teknologi suatu bangsa. Masyarakat dan budaya saling mempengaruhi dalam proses meningkatkan kesetaraan gender dalam konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Ideologi merupakan sistem atau pola pemikiran dan nilai yang menentukan dalam praktik kemasyarakatan. Ideologi berasal dari adanya ide atau gagasan dan cita-cita baik individu, komunitas, masyarakat serta dalam lingkup negara untuk menjadi yang lebih baik di berbagai bidang baik politik, ekonomi, budaya, hukum, sosial, pertahanan dan keamanan. Adapun patriarki merupakan salah satu ideologi yang memandang laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan di berbagai bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sosial kemasyarakatan. Sebaliknya matriarki merupakan ideologi yang menjadi keyakinan di dalam masyarakat bahwa perempuan lebih berkuasa dan mendominasi di dalam hubungan keluarga dan sosial kemasyarakatan.

#### ***Gender dalam Relasi Politik***

Konsep gender dalam relasi politik merupakan satu kesatuan dalam memahami pengertian gender secara penuh dan utuh. Relasi gender dalam kebijakan pembangunan biasanya merujuk pada beberapa konsep yaitu kesetaraan gender, keadilan gender, hubungan gender, peran gender, kebutuhan gender, dan kesenjangan gender. Konsep-konsep gender ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses dan implementasi kebijakan politik dalam suatu negara. Dalam perspektif feminisme konsep relasi gender dalam politik menjadi ajang pertarungan ideologi dalam mewujudkan hak-hak perempuan di bidang pembangunan.

Tabel 2 Konsep Gender dalam Relasi Politik

| Konsep                 | Pemahaman/Pengertian  |
|------------------------|---|
| Kesetaraan Gender      | Kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan sosial, politik, ekonomi dan budaya.  |
| Keadilan Gender        | Perlakuan yang adil dari negara dan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki terhadap manfaat pembangunan.   |
| Hubungan Gender        | Laki-laki dan perempuan memiliki relasi yang setara dalam mendapatkan kekuasaan atas sumber daya yang dimiliki negara/pemerintah serta posisi dalam struktur masyarakat.                |
| Peran Gender           | Rangkaian perilaku, peran dan tanggungjawab yang dilekatkan masing-masing pada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat.   |
| Kebutuhan Gender       | Perempuan dan laki-laki pada hakikatnya memiliki kebutuhan yang berbeda baik fisik dan non-fisik.   |
| Ketidaksetaraan Gender | Keadaan situasi dan kondisi dalam bentuk kesenjangan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terhadap hasil pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan. |

Sumber: dikutip dari berbagai sumber (penulis)

Konsep relasi gender dalam bidang politik memiliki beberapa aspek penting yang harus dipahami oleh para perencana program dan pemangku kepentingan pembangunan. Konsep ini merujuk kepada beberapa aspek terkait kesetaraan, keadilan, relasi/hubungan, peran, kebutuhan

dan ketidaksetaraan (lihat tabel 2 di atas). Kesetaraan gender diwujudkan dalam hal tidak adanya diskriminasi terhadap seseorang individu atas dasar jenis kelamin dalam mendapatkan kesempatan, kewenangan dan alokasi sumber daya atau manfaat atau akses terhadap pelayanan publik. Sementara keadilan gender merujuk pada pembangian sumber daya, kesempatan dan manfaat yang adil berdasarkan pada acuan yang telah ditetapkan. Keadilan menjadi ukuran kesetaraan meskipun bukan lah satu-satunya ukuran. Keadilan dapat diukur dan dimanifestasikan dalam bentuk kesetaraan. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender maka relasi gender perlu dikonstruksi dengan mengubah pola pikir masyarakat dan aparatur sipil negara. Relasi kekuasaan yang setara dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan pembangunan yang adil. Dengan demikian peran gender dalam setiap kebijakan pembangunan yang diputuskan akan memberikan dampak positif bagi keduanya. Hal ini dikarenakan kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan gender yang berbeda. Sehingga hasil pembangunan akan dapat memfasilitasi penurunan tingkat ketidaksetaraan serta ketimpangan gender di dalam masyarakat.

### **B. Pemahaman Terhadap Pola Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan**

Dalam merencanakan program dan kebijakan pembangunan analisis ketidaksetaraan gender sangat menentukan keberhasilan dan kesinambungan yang menguntungkan kedua jenis kelamin. Terdapat pola atau bentuk ketidaksetaraan gender yang terjadi mulai dari tingkatan keluarga, komunitas, masyarakat dan pelayanan publik. Berikut ini (lihat tabel 3 dibawah) bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender di berbagai bidang dan aspek yang melibatkan perempuan dan laki-laki.

Tabel 3 Pola Ketidasetaraan Gender

| <b>Bidang/Aspek</b>                           | <b>Ketidaksetaraan Gender</b>   |
|---|---|
| Kekuasaan dan Keterwakilan Politik            | Perempuan sering kalah jumlah dalam pengambilan keputusan termasuk di dalam struktur kelembagaan formal pemerintahan (Eksekutif/Birokrasi, Legislatif dan Yudikatif).   |
| Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi            | Di banyak kasus perempuan dan laki-laki tidak setara dan adil dalam menikmati akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas pembangunan ekonomi yang meliputi kesempatan kerja, upah, keterampilan kerja, kredit dan kepemilikan property/asset/tanah/rumah dan lain-lain. |
| Pencapaian Pendidikan                         | Di banyak kasus perempuan memiliki tingkat melek huruf yang rendah, buta aksara yang tinggi, dan jenjang pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA yang lebih rendah.   |
| Kekerasan Seksual dan Domestik (rumah tangga) | Perempuan cenderung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangan hidup/suami, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, pembersihan etnis dan tameng hidup dalam peperangan dan lain-lain.   |
| Perbedaan Status Legal (hukum) dan Hak        | Ada banyak contoh di mana hak-hak yang setara pada status individu/personal/warga negara, keamanan, tanah, warisan, dan kesempatan kerja/pekerjaan yang ditiadakan/ditolak bagi perempuan yang diperkuat hukum dan praktik.   |

Sumber: dikutip dari berbagai sumber (penulis)

Kasus-kasus sebagaimana dijelaskan pada tabel 3 di atas menyimpulkan bahwa untuk mencapai atau mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan mengharuskan perubahan pola pikir sensitif gender baik penyelenggara negara maupun masyarakat. Perubahan dimaksud meliputi perubahan dalam perilaku dan hubungan, kelembagaan, dan kerangka hukum, partisipasi dan kesempatan ekonomi dan struktur pembuatan kebijakan/keputusan politik.

### C. Pemahaman Terhadap Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan

Isu gender dan kesenjangan gender dalam pembangunan merupakan bentuk atau pola ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terkait akses, partisipasi, kontrol/penguasaan, dan manfaat yang dirasakan oleh keduanya. Mengapa gender atau peran gender menjadi isu dalam proses dan implementasi pembangunan baik Pusat dan Daerah. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan telah terjadi ketidakseimbangan gender dalam pembangunan. Hal utama yang menjadi perhatian dalam ketidaksetaraan dalam pembangunan adalah kebijakan, perencanaan, penganggaran pembangunan masih dalam persepsi stereotip gender. Para pembuat kebijakan pembangunan terkadang tidak memperhitungkan bahwa gender baik perempuan ataupun laki-laki mempunyai peran, kewajiban, kebutuhan dan status berbeda di dalam masyarakat.

Konsekuensi yang terjadi dari ketidapahaman ini adalah para pembuat kebijakan/keputusan serta implementator dan para perencana program dan kegiatan kurang memperhitungkan bahwa perbedaan gender dapat mempengaruhi keduanya dalam memperoleh kesempatan setara terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) atas sumberdaya pembangunan. Kesenjangan dan ketimpangan gender dalam pembangunan bervariasi dan tidak sama antarwilayah atau negara. Namun demikian kesenjangan dan ketimpangan gender dapat terjadi di bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, ekonomi dan politik (untuk lebih jelas lihat tabel 4 dibawah).

Tabel 4 Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan

| Bidang Pembangunan | Isu-isu Ketidaksetaraan Gender  |
|--------------------|---|
| Pendidikan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses pelayanan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi masih belum merata.</li> <li>2. Jabatan kepala sekolah jenjang pendidikan masih masih di dominasi oleh salah satu gender.</li> <li>3. Masih tingginya rasio antara guru dan murid pada jenjang pendidikan.</li> <li>4. Masih belum meratanya infrastruktur pendidikan khususnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi</li> </ol>   |
| Kesehatan          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya Angka Harapan Hidup masyarakat.</li> <li>2. Kasus kematian ibu masih tinggi.</li> <li>3. Angka Kematian Bayi masih cukup tinggi.</li> <li>4. Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.</li> <li>5. Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk atau warganegara usia lanjut.</li> <li>6. Masih belum maksimalnya penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS.</li> <li>7. Masih belum maksimalnya penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS.</li> </ol> |
| Ketenagakerjaan    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya tingkat pengangguran usia produktif.</li> <li>2. Terbatasnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja laki-laki maupun perempuan.</li> </ol>  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>3. Masih belum setaranya upah buruh antara perempuan dan laki-laki di berbagai sektor ketenagakerjaan.</p> <p>4. Masih rendahnya jaminan keselamatan kerja.</p>   |
| Ekonomi                               | <p>1. Masih belum maksimalnya pengelolaan ekonomi dan lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sumber pendapatan penduduk.</p> <p>2. Masih belum maksimalnya pengelolaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.</p> <p>3. Rendahnya akses UMKM, yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap kredit permodalan usaha, sarana dan prasarana serta ketersediaan akses pasar produk barang/jasa.</p> <p>4. Rendahnya akses Industri Kecil Menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap kredit permodalan usaha, dan mengakses pasar produk IKM.</p> <p>5. Rendahnya kemampuan manajemen keuangan usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan.</p> <p>6. Rendahnya pendapatan pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan yang melibatkan perempuan.</p> |
| Politik dan Pembuatan Keputusan       | <p>1. Masih tingginya kesenjangan gender pada pengangkatan pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Masih tingginya kesenjangan gender pada persentase keterwakilan perempuan di badan Legislatif.</p> <p>3. Masih terbatasnya peran perempuan dalam rangka penegakkan hukum, meskipun jumlah/proporsi perempuan yang menduduki jabatan sebagai aparat penegak hukum sudah cukup baik, terutama dibandingkan dengan jumlah/proporsi laki-laki sebagai aparat penegak hukum.</p> <p>4. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>5. Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan di tingkat kelurahan/desa masih rendah terutama yang menjabat sebagai kepala desa/lurah dan ketua/anggota Badan Permusyawaratan Desa.</p>                                      |
| Kemiskinan/Sosial                     | <p>1. Masih tingginya persentase penduduk miskin.</p> <p>2. Masih tingginya perempuan yang mengalami kerawanan sosial.</p> <p>3. Masih banyaknya jumlah lansia terlantar dan penyandang cacat.</p> <p>4. Masih tingginya kasus tuna susila.</p> <p>5. Masih tingginya kasus korban penyalahgunaan narkoba dan ganza (napza).</p> <p>6. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial.</p>  |
| Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | <p>1. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>2. Masih tingginya kasus korban kekerasan serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.</p> <p>3. Masih belum maksimalnya pelayanan penanganan pengaduan dan penegakkan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>4. Semakin tingginya kasus-kasus kekerasan gender berbasis online baik di lingkungan pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta masyarakat.</p>   |

Sumber: dikutip dari berbagai sumber (penulis)

#### **D. Dampak Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi**

Lemahnya pemahaman masyarakat, perencana program dan pembuat kebijakan terhadap konsep isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia pasca era

Reformasi telah berdampak terhadap perkembangan dan kemajuan beberapa indeks pembangunan. Hal ini sejalan dengan teori perencanaan gender (*gender planning*) Moser yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif dan negatif antara penguasaan analisis gender oleh perencana program terhadap kualitas perencanaan gender dengan hasil pembangunan yang responsif gender. Negara (pemerintah) berkewajiban membangun kapasitas sumber daya manusia atau praktisi perencana program yang memiliki kompetensi analisis gender dan dapat mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam mewujudkan kesetaraan gender sesuai dengan kebutuhan gender dalam pembangunan (Moser, 1993, pp. 37–54).

Terdapat 5 (lima) indeks pembangunan yang yang menjadi fokus analisa dalam menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan negara (pemerintah) dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Pada tabel 5 di bawah menyajikan pengukuran keberhasilan pembangunan gender: [1] Indeks Pembangunan Manusia; [2] Indeks Pembangunan Gender; [3] Indeks Pemberdayaan Gender; [4] Indeks Kesetaraan Gender; dan [5] Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Tabel 5 Pembangunan Gender Indonesia, 2019-2023

| Pembangunan Gender               | Tahun |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71,92 | 71,94 | 72,29 | 72,91 | 74,39 |
| Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | 91,07 | 91,06 | 91,27 | 91,63 | -     |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | 75,24 | 75,57 | 76,26 | 76,59 | -     |
| Indeks Kesetaraan Gender (IKG)   | -     | 0,7   | 0,688 | 0,697 | 0,697 |
| Indeks Ketimpangan Gender (IKG)  | 0,48  | 0,369 | 0,465 | 0,459 | -     |

Sumber: BPS dan World Economic Forum (WEF)

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia selama 5 (lima) tahun tidak menunjukkan kemajuan yang berarti dengan nilai rata-rata hanya mencapai 72,69%. Indeks Pembangunan Gender selama 4 (empat) tahun mengalami peningkatan tidak signifikan dengan nilai rata-rata sebesar 91,26%. Indeks Pemberdayaan Gender dari 2019 hingga 2022 tidak menunjukkan peningkatan yang berarti hanya mencapai sebesar 75,92%. Peningkatan ketiga indeks pembangunan tersebut pada realitasnya tidak berdampak pada kenaikan Indeks Kesetaraan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender Indonesia. Indeks Kesetaraan Indonesia selama 2022 dan 2023 stagnan di angka 0,697. Sementara Indeks Ketimpangan Gender Indonesia walaupun mengalami penurunan sebesar 0,006% dari 0,465 (2021) menjadi 0,459 (2022).

## KESIMPULAN

Isu gender dan ketidaksetaraan gender di Indonesia sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional hingga Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 dan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 belum mengalami kemajuan yang signifikan. Ketidaksetaraan gender di Indonesia pasca era Reformasi masih mengalami hambatan dan tantangan. Hambatan utama adalah kebijakan pembangunan yang responsif gender belum secara optimal difahami oleh perencana program dan pembuat kebijakan secara komprehensif baik di Pusat dan Daerah. Tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah adalah melakukan penguatan kapasitas perencana program dan komitmen kuat pimpinan daerah dalam memahami berbagai isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kesetaraan gender. Konsekuensi dari permasalahan ini berdampak pada hasil

dan kemajuan pembangunan gender di Indonesia yang masih rendah. Indeks ketimpangan gender menjadi bukti bahwa kesetaraan gender di Indonesia pasca era Reformasi masih perlu diperbaiki dengan meningkatkan pemahaman gender baik masyarakat, perencana program, pemangku kepentingan dan pimpinan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Blackstone, A. M. (2003). *Gender Roles and Society*. In J. R. et al. Miller (Ed.), *Human Ecology: An Encyclopedia of Children, Families, Communities, and Environments* (pp. 335–338). University of Maine.
- Blakemore, J.E.O., Berenbaum, S.A., & Liben, L. S. (2008). *Gender Development* (1st ed.). Psychology Press.
- BPS. (2023a). *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023b). *Indeks Pembangunan Gender (IPG), 2022*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023c). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77)*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (3rd ed.). Sage Publication, Inc.
- Dominic, A. et al. (2017). Factors of Gender Inequality and Development among Selected Low Human Development Countries in Sub-Saharan Africa. *Journal Of Humanities and Social Science*, 22(2), 01–07.
- Farida, I. et al. (2019). Gender Inequality and Labor Market in Indonesia (Between 2014–2018). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 398, 195–198.
- Fenster, T. (Ed.). (2003). *Gender, planning, and human rights*. Taylor & Francis e-Library.
- Filho, W. L. et al. (2023). Promoting gender equality across the sustainable development goals. *Environment, Development and Sustainability*, 25, 14177–14198.
- Forum, W. E. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*.
- Goetz, A. M. (1997). *Getting Institutions Right for Women in Development*. Zed Book.
- Jaquette, Jane S. and Summerfield, G. (Ed.). (2006). *Women and Gender Equity in Development Theory and Practice: Institutions, Resources, and Mobilization*. Duke University Press.
- Jayachandran, S. (2015). The Roots of Gender Inequality in Developing Countries. *The Annual Review of Economics*, 7, 63–88.
- Klasen, S. (2018). The Impact of Gender Inequality on Economic Performance in Developing Countries. *The Annual Review of Resource Economics*, 10, 279–98.
- Larasati, N. P. A. (2021). Gender Inequality in Indonesia: Facts and Legal Analysis. *Law Research Review Quarterly*, 7(4), 445-458. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48170>
- MacLachlan, Malcolm and Swartz, L. (Ed.). (2009). *Disability & International Development: Towards Inclusive Global Health*. Springer.
- Miller, Carol; Razavi, S. (1995). From WID to GAD: *Conceptual shifts in the women and development discourse*. UNRISD Occasional Paper, No. 1, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva.
- Mohamed, K., & Shefer, T. (2015). *Gendering disability and disabling gender: Critical reflections on intersections of gender and disability*. *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, 29(2 (104)), 2–13. <http://www.jstor.org/stable/43825166>
- Momsen, J. (2010). *Gender and development* (Second Edition). Routledge.

- Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: theory, practice and training*. In Gender planning and development: theory, practice and training. <https://doi.org/10.2307/1395333>
- Nair, S., Sawant, N., Thippeswamy, H., & Desai, G. (2021). Gender Issues in the Care of Elderly: A Narrative Review. *Indian journal of psychological medicine*, 43(5 Suppl), S48–S52. <https://doi.org/10.1177/02537176211021530>
- Nasional, K. P. P. N. B. P. P. (2014). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nasional, K. P. P. N. B. P. P. (2020). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nisaka, Seli Sofiatun, and Sugihartib, L. (2020). Gender Inequality and Women Poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(9), 375–387.
- Nurdin. (2022). Implementing Gender Mainstreaming in Indonesian Local Government: The Case of Tangerang Regency. *Jurnal Transformatif*, 8(1), 31–56.
- Nurdin, N., & Fatkhuri, F. (2023). Workshop Penyusunan Data Gender Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. SWARNA: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(10), 1042–1056. <https://doi.org/10.55681/swarna.v2i10.942>
- OECD (2010), *Atlas of Gender and Development: How Social Norms Affect Gender Equality in non-OECD Countries*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264077478-en>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat Negara (2007). [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Pennings, P., Keman, H., & Kleinnijenhuis, J. (2006). *Doing research in political science*. SAGE Publications Ltd, <https://doi.org/10.4135/9781849209038>
- Puspita Sari, C. (2021). Gender Inequality: Dampaknya terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019). *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(1), 47-52. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.06>
- Siyoto, Sandu dan Sodik, A. M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sridadi, A. R., & Prihantono, G. (2021). Reducing Gender Wages Inequality in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(4), 364-374. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800653>
- Ulfa, M. et al. (2020). Portrait of Gender Economic Inequality in Indonesia. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 1(1), 79–85. DOI:10.36349/EASJEBM.2020.v03i01.10